

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang melibatkan akses tanpa izin atau melanggar hukum ke komputer dan/atau sistem elektronik dalam konteks pembelian barang, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN, Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG, dan Putusan Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024, pada dasarnya telah diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum pidana terhadap pelaku. Pemberlakuan sanksi pidana oleh hakim menunjukkan adanya perlindungan hukum dalam pengertian represif, yaitu perlindungan melalui penghukuman pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakan mereka. Namun demikian, perlindungan yang diberikan masih lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian kesalahan terdakwa dan pemidanaan, sedangkan perlindungan terhadap kepentingan dan pemulihan hak korban belum menjadi fokus utama dalam pertimbangan hukum. Dalam perkara ini, korban memang diakui sebagai pihak yang dirugikan, tetapi belum terdapat penjabaran yang komprehensif mengenai mekanisme pemulihan kerugian secara langsung, baik dalam bentuk restitusi maupun bentuk pemulihan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban dalam kasus akses ilegal terhadap pembelian barang masih bersifat normatif dan tidak langsung. Sistem

peradilan pidana masih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), sehingga perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya terintegrasi secara substantif dalam amar maupun pertimbangan putusan hakim.

2. Pertimbangan hukum para hakim di ketiga tingkatan peradilan pada dasarnya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya mengenai unsur tanpa wewenang atau melawan hukum dalam memasuki atau mengakses sistem elektronik. Hakim mempertimbangkan adanya niat serta penggunaan sarana teknologi sebagai alat untuk melakukan tindakan yang merugikan korban, sehingga unsur objektif dan subjektif tindak pidana dinyatakan terpenuhi. Selama proses pembuktian, hakim mempertimbangkan bukti elektronik, keterangan saksi, dan keterangan ahli di bidang teknologi informasi sebagai dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam kasus siber telah mengikuti perkembangan hukum pembuktian modern, yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sepanjang diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun demikian, meskipun pertimbangan hakim secara hukum tepat dalam menilai unsur-unsur tindak pidana dan bukti-bukti yang diajukan, pendekatan yang digunakan masih cenderung bersifat retributif dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan restoratif. Pertimbangan hakim lebih menekankan pada kepastian hukum dan pidanaan terhadap pelaku, daripada upaya untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana siber, khususnya dalam perkara akses ilegal yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang. Aparat penegak hukum, termasuk hakim, sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga secara aktif mempertimbangkan hak korban untuk memperoleh pemulihan kerugian, baik melalui restitusi, kompensasi, maupun mekanisme lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ketika merumuskan pertimbangan hukum, hakim diharapkan untuk lebih eksplisit menguraikan posisi dan hak korban sebagai pihak yang dirugikan, sehingga putusan tersebut tidak hanya mencegah pelaku tetapi juga memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang nyata bagi korban. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan berbasis IT.

Dengan penguatan ini, perlindungan hukum bagi korban tidak lagi bersifat formal atau simbolis, melainkan menjadi bagian integral dari tujuan hukuman pidana yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan.

2. Dalam penanganan perkara tindak pidana siber, khususnya yang melibatkan kerugian dalam transaksi elektronik, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) perlu dipertimbangkan secara lebih komprehensif sepanjang memenuhi syarat dan batasan yang ditentukan oleh hukum. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif atau pelengkap dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk mengurangi tanggung jawab pelaku, melainkan untuk memastikan bahwa proses peradilan juga memberikan ruang bagi ganti rugi yang proporsional bagi korban. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan hukum yang terganggu oleh tindakan kriminal.

Ke depannya, diperlukan konsistensi dalam penerapan perlindungan korban di setiap tingkatan peradilan, sehingga pengembangan hukum kejahatan siber di Indonesia tidak hanya adaptif terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan untuk melindungi hak-hak korban.

